

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

NOMOR : HK.02.03/F.XXVI/1136/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik serta memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya, setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan layanan informasi publik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut serta meningkatkan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Direktur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, yang selanjutnya disebut PPID Poltekkes Kemenkes Jakarta II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi untuk diakses dan/atau dimohon oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengatur dan meneruskan permohonan informasi kepada bagian/urusan yang berkaitan dengan permohonan informasi;

- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Memberikan informasi kepada pemohon informasi publik;
- f. Menerima dan mengelola komplain dari pengguna informasi publik untuk ditindaklanjuti; dan/atau
- g. Memberikan pertimbangan hukum dalam penyelesaian pengaduan dari pemohon informasi publik yang terkait dengan informasi publik.
- h. Mengklasifikasikan informasi publik yang diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan berbagai sumber pembiayaan lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2025

DIREKTUR



RENI CHAIRANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
 JAKARTA II NOMOR : HK.02.03/F.XXVI/1136/2025
 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Penanggung jawab	Direktur	Bertanggungjawab atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
2	Ketua PPID	Wadir II	Bertugas Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3	Sekretaris PPID	Ka Sub Bag Administrasi Umum Ka Sub Bag Administrasi Akademik	Mendukung administrasi dan teknis layanan informasi serta koordinasi antar unit pelaksana informasi
4	Sekretariat PPID	Pranata Humas Ahli Muda, Staf Humas dan Staf Administrasi Umum dan Staf administrasi Akademik	Membantu administrasi layanan informasi, dokumentasi, pengarsipan dan pelaporan permintaan informasi publik
5	Tim Pelaksana Teknis PPID		
a	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Humas dan Kerjasama IT, Arsiparis.ris. Perwakilan Jurusan/Prodi	Menyusun, mengelola daftar informasi publik termasuk konten digital dan dokumentasi institusi
b	Bidang Layanan dan Pengaduan Informasi	TIM Dumas, Humas, Admin Media Sosial dan Webite, Bagian Pelayanan (Frontliner)	Melayani permintaan informasi publik dan menerima pengaduan layanan
c	Bidang Pengklasifikasian dan Evaluasi Informasi	Wadir I, III, SPI, PJM	Menentukan jenis informasi publik, mengevaluasi layanan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 11 Februari 2025
 DIREKTUR




 RENI CHAIRANI

STRUKTUR ORGANISASI PPID

